

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumenep Tahun 2023 dapat diselesaikan. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan upaya untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra), hal ini juga merupakan perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta menciptakan *Good and Clean Government*.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumenep Tahun 2023 merupakan hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumenep yang tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah, baik dalam perumusan kebijakan, implementasi maupun pengawasannya. Hal ini sesuai dengan pedoman Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Semoga Laporan Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumenep Tahun 2023 ini bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan Tahun 2023 dan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan dalam meningkatkan kinerja serta penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang akan datang.

Sumenep, Maret 2024

KEPALA DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN SUMENEP



Drs. ACHMAD DZULKARNAIN, MH

Pembina Utama Muda
NIP. 19721123 199201 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A	Gambaran Umum Organisasi	1
B	Tugas Pokok dan Fungsi	2
C	Maksud dan Tujuan	9
D	Isu - Isu Strategis	11

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A	Perencanaan Kinerja	13
B	Perjanjian Kinerja	16

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A	CAPAIAN KINERJA	21
B	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun sebelumnya	26
C	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Akhir Renstra.....	28
D	Analisis Penyebab / Kegagalan Kinerja	30
E	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	33
F	Analisis Program / Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	34
G	REALISASI ANGGARAN	37

BAB V	PENUTUP	42
-------	---------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumenep sesuai Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai Perangkat Daerah yang membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan berdasarkan pada Peraturan Bupati Sumenep Nomor 27 Tahun 2022 mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumenep sebagai instansi pemerintah diwajibkan menetapkan target kinerja dan melakukan pengukuran kinerja yang telah dicapai serta menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Target kinerja yang harus dicapai Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumenep merupakan penjabaran visi, misi dan tujuan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja Tahun 2023.

Pengukuran pencapaian kinerja bertujuan untuk mendorong instansi pemerintah dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efektifitas dari kebijakan dan program serta dapat menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka peningkatan kinerja instansi pemerintah. Oleh karena itu, substansi penyusunan LKJIP didasarkan pada hasil-hasil capaian indikator kinerja pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumenep.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumenep (Pasal 4 Ayat 1), disebutkan bahwa Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumenep mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

2. Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumenep (Pasal 4 Ayat 2), dalam melaksanakan tugasnya Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumenep mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Untuk dapat menjalankan tugas yang telah dibebankan, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumenep memiliki struktur organisasi sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 - Sub Bagian Tata Usaha dan Kearsipan
 - Kelompok Jabatan Fungsional
- c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, terdiri atas kelompok jabatan fungsional
- d. Bidang Rehabilitasi Sosial, terdiri atas kelompok jabatan fungsional
- e. Bidang Pemberdayaan Sosial, terdiri atas kelompok jabatan fungsional

- f. Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, terdiri atas kelompok jabatan fungsional
- g. Bidang Perlindungan Anak, terdiri atas kelompok jabatan fungsional
- h. Unit Pelaksana Teknis Daerah

Adapun tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2. Sekretariat

Mempunyai tugas urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, program, perencanaan, keuangan dan kearsipan Dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a) Pengkoordinasian penyusunan program kerja sekretariat, rencana program dan anggaran, pengumpulan dan pengolahan data, hukum dan organisasi serta pemantauan evaluasi dan pelaporan;
- b) Penyelenggaraan urusan ketatausahaan meliputi urusan rumah tangga, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan dan hubungan masyarakat;
- c) Penyelenggaraan urusan keuangan meliputi urusan perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut LHP;
- d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

3. Sub Bagian Tata Usaha dan Kearsipan, mempunyai tugas:
 - a) Menyiapkan dan melaksanakan urusan tata usaha, kepegawaian, surat menyurat, kehumasan dan mengelola arsip aktif, arsip inaktif, arsip vital, serta menyerahkan arsip statis ke lembaga kearsipan daerah;
 - b) Mengelola dan inventarisasi barang milik negara yang ada;
 - c) Menyiapkan bahan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
 - d) Mengkoordinasikan penyiapan bahan Reformasi Birokrasi dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
 - e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
4. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perlindungan dan jaminan sosial, menyelenggarakan fungsi:
 - a) Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana alam dan bencana sosial;
 - b) Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi jaminan sosial keluarga;
 - c) Pelaksanaan verifikasi dan validasi fakir miskin cakupan kabupaten/kota;
 - d) Pelaksanaan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang perlindungan dan jaminan sosial; dan
 - e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

5. Bidang Rehabilitasi Sosial, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi sosial, menyelenggarakan fungsi:
- a) Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial lanjut usia di luar panti dan/atau lembaga;
 - b) Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di luar panti dan/atau lembaga;
 - c) Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang di luar panti dan/atau lembaga;
 - d) Pelaksanaan pengelolaan data pelayanan sosial korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA) untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;
 - e) Pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang rehabilitasi sosial di luar panti dan/atau lembaga;
 - f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
6. Bidang Pemberdayaan Sosial, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial, menyelenggarakan fungsi:

- a) Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat;
 - b) Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial;
 - c) Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan sumber dana bantuan sosial;
 - d) Pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan sosial;
 - e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
7. Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, forum koordinasi, fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan, bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, kelembagaan pengarusutamaan gender, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga, dan menyelenggarakan fungsi:
- a) Penyusunan, perumusan program kerja pelaksanaan tugas dan pengembangan materi Komunikasi Informasi Edukasi (KIE), Pengarusutamaan Gender (PUG) Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan;

- b) Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan bersama instansi dan lembaga terkait dalam rangka pemberdayaan dan perlindungan perempuan;
 - c) Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga instansi terkait serta sinkronisasi, fasilitasi program kerja dan menganalisa data gender dalam rangka penguatan kelembagaan pemberdayaan dan perlindungan perempuan;
 - d) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kerja pemberdayaan dan perlindungan perempuan;
 - e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
8. Bidang Perlindungan Anak, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, forum koordinasi, fasilitasi, sosialisasi, koordinasi dan sinkronisasi serta distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak. Menyelenggarakan fungsi:
- a) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
 - b) Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
 - c) Penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
 - d) Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
 - e) Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
 - f) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;

- g) Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - h) Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
 - i) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas di lapangan, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
10. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan LKjIP Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumenep Tahun 2023 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja Tahun 2023, serta sebagai umpan balik perbaikan kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumenep pada tahun mendatang. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumenep dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Target kinerja yang harus dicapai Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumenep merupakan penjabaran visi, misi dan tujuan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja Tahun 2023.

Pengukuran pencapaian kinerja bertujuan untuk mendorong instansi pemerintah dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efektifitas dari kebijakan dan program serta dapat menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka peningkatan kinerja instansi pemerintah. Oleh karena itu, substansi penyusunan LKJIP didasarkan pada hasil-hasil capaian indikator kinerja pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumenep.

Sebagai salah satu media atas kinerja yang telah dilaksanakan maka penyusunan LKJIP Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumenep Tahun 2023 ini bertujuan untuk:

1. Memperoleh gambaran tentang hasil kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumenep selama satu tahun anggaran.
2. Sebagai bahan evaluasi kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumenep dan masukan dalam rangka memperbaiki kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumenep di masa yang akan datang.
3. Untuk mendorong terciptanya pemerintahan yang baik dan akuntabel.

D. ISU ISU STRATEGIS

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumenep dalam tugas pokok dan fungsinya melaksanakan 2 (dua) urusan pemerintahan, yaitu:

1. Urusan Bidang Sosial, merupakan urusan pemerintahan *wajib yang berkaitan* dengan pelayanan dasar
2. Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, merupakan urusan pemerintahan *wajib yang tidak berkaitan* dengan pelayanan dasar.

Bahwa semua permasalahan yang terjadi di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumenep, khususnya dibidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, adalah merupakan “*Expectation Gap*” antara kinerja yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan yang ingin dicapai dimasa akan datang dengan kondisi riil saat perencanaan sedang dibuat.

Permasalahan pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal dan kelemahan yang belum diatasi. Adapun permasalahan yang akan ditangani selama lima tahun mendatang berdasarkan urusan adalah sebagai berikut:

1. Urusan Bidang Sosial
 - a. Tingginya jumlah PMKS di Kabupaten Sumenep
 - b. Rumah singgah/ shelter/ tempat tinggal sementara yang belum standar
 - c. Masih rendahnya kualitas pelayanan dan profesionalisme pelayanan kesejahteraan sosial
 - d. Banyaknya jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

- e. Banyaknya fakir miskin, sementara bantuan ekonomi produktif terbatas
 - f. Penanganan trauma bagi korban bencana yang belum tuntas
2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- a. Kelembagaan gender dan anak belum berjalan secara optimal, meliputi Pokja PUG, Focal Point perangkat daerah, dan forum anak.
 - b. Masih rendahnya pelaksanaan perencanaan dan penganggaran responsif gender pada perangkat daerah di Kabupaten Sumenep.
 - c. Masih adanya kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan yang dimaksudkan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perencanaan strategis yang merupakan suatu proses awal dari rangkaian proses dalam usaha untuk mencapai tujuan, atau rangkaian pengambilan keputusan berorientasi pada hasil yang dicapai selama kurun waktu satu sampai lima tahun, yang secara sistematis dan berkesinambungan serta dengan memperhatikan dan mempertimbangkan lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan) serta lingkungan eksternal (peluang dan tantangan). Perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis di Kabupaten Sumenep.

A. PERENCANAAN KINERJA

Rencana strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumenep didasarkan pada Peraturan Bupati Sumenep Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 66 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan tahunan, maka Rencana Strategis tersebut dijabarkan kedalam perencanaan kinerja tahunan yang memuat sasaran yang ingin dicapai dalam periode waktu satu tahunan dan strategi yang digunakan untuk mewujudkan pencapaian sasaran tersebut serta tolok ukur dan target kinerja apa saja yang akan digunakan untuk menunjukkan kualitas pencapaian sasaran tersebut.

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumenep mempunyai Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

1. Visi

Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 - 2026 adalah:

“SUMENEP UNGGUL, MANDIRI DAN SEJAHTERA”

Berdasarkan visi tersebut, diharapkan seluruh elemen masyarakat Kabupaten Sumenep termasuk didalamnya unsur pemerintah daerah lebih mengoptimalkan seluruh kapasitas yang dimilikinya untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Sumenep yang unggul, mandiri dan sejahtera.

2. Misi

Berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumenep secara umum memiliki fungsi strategis dalam pencapaian 3 (tiga) misi dari 5 (lima) misi Bupati Sumenep, yaitu:

- a. Misi 1: **Membangun Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Berdaya Saing Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Ketenagakerjaan**, yang bertujuan untuk **Meningkatkan Sumberdaya Manusia Yang Berdaya Saing**.
- b. Misi 2: **Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Penguatan Ekonomi Berbasis Kawasan Dari Hulu ke Hilir**, yang bertujuan untuk Meningkatkan Derajat dan Kemandirian Ekonomi Masyarakat.

- c. Misi 4: **Melaksanakan Pembangunan Berazas Gotong Royong Dan Berkearifan Lokal**, yang bertujuan untuk **Mewujudkan Harmonisasi Sosial Yang Berkearifan Lokal**.

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumenep adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Partisipasi Perempuan terhadap Pembangunan Daerah
- b. Meningkatkan Kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
- c. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

Berdasarkan tujuan tersebut, maka sasaran yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

- 1. Meningkatnya Perlindungan Terhadap Anak
- 2. Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Terhadap Perempuan
- 3. Meningkatnya Bantuan dan Jaminan Sosial bagi PPKS
- 4. Meningkatnya Jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berakreditasi
- 5. Terpeliharanya nilai-nilai kepahlawanan
- 6. Meningkatnya Penanganan Bencana Alam dan Sosial

4. Strategi

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumenep adalah:

- 1. Masififikasi kampanye anti kekerasan anak dan mendorong terwujudnya Kabupaten Layak Anak

2. Penguatan proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas seluruh kebijakan dan program Kesetaraan Gender
3. Akselerasi peningkatan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan melalui pelibatan berbagai stakeholder strategis berbasis masyarakat
4. Meningkatkan kualitas Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebagai database Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
5. Menggali dan memberdayakan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial serta memperluas dan memperkuat jaringan kerja dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
6. Melengkapi sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan Jokotole
7. Mendorong dan mengembangkan penanganan bencana berbasis masyarakat

B. PERJANJIAN KINERJA

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis, disusun suatu Rencana Kinerja (*Performance Plan*) setiap tahunnya. Perjanjian Kinerja merupakan penjabaran target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan. Perjanjian kinerja ini menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta kinerja utama

yang akan dicapai yang ditentukan dengan mempertimbangkan tema pembangunan dan sumber daya yang tersedia. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan atau kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penyusunan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumenep Tahun 2023 dijabarkan pada Rencana Kerja Tahun 2023 meliputi kegiatan-kegiatan guna mencapai sasaran sesuai dengan program kegiatan dan indikator keberhasilan pencapaiannya dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil. Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumenep yang merupakan ikhtisar rencana kinerja yang akan dicapai sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi menjadi dasar penilaian dan evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran 2023.

Dengan demikian, seluruh proses perencanaan dan pengendalian aktivitas operasional pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumenep Tahun 2023, sepenuhnya merujuk pada Perjanjian Kinerja ini. Sasaran strategis dan indikator kinerja dalam Perjanjian Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumenep Tahun 2023, disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.2.1 Perjanjian Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumenep Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
Indeks Pembangunan Gender			
1	Meningkatnya perlindungan terhadap anak	Indeks Perlindungan Anak	61,68%
2	Meningkatnya kesetaraan gender dan perlindungan terhadap perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender	59,42%
Persentase PPKS yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal			
1	Meningkatnya bantuan dan jaminan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS Penerima Bantuan dan Jaminan Sosial terhadap Total Jumlah PPKS	1%
Persentase PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial			
1	Meningkatnya jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berakreditasi	Persentase PSKS yang berakreditasi terhadap Total Jumlah PSKS	48,00%
2	Terpeliharanya nilai-nilai kepahlawanan	Persentase Peningkatan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	100%
3	Meningkatnya penanganan bencana alam dan sosial	Persentase Kejadian Bencana Alam dan Sosial yang Tertangani	100%

Dari 6 (enam) sasaran strategis dan indikator kinerja tersebut, ditetapkan 1 (satu) sasaran strategis sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumenep, dengan pertimbangan agar program kegiatan yang dilakukan dapat lebih fokus dalam menangani Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang secara kuantitas dan kualitas semakin bertambah.

Adapun sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumenep Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumenep Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya bantuan dan jaminan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS Penerima Bantuan dan Jaminan Sosial terhadap Total Jumlah PPKS	1%

Guna mewujudkan kinerja yang telah ditetapkan, maka Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2023 telah melaksanakan 11 program, 23 kegiatan dan 38 sub kegiatan, yang didukung oleh APBD Kabupaten Sumenep, terdiri dari anggaran DAU Spesifik dan DAU Non Spesifik, serta Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik dengan total anggaran seluruhnya sebesar Rp. 31.294.422.433,00

Adapun program pendukung kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumenep Tahun 2023, adalah:

Tabel 2.2.3 Program Pendukung Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumenep Tahun 2023

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KET
1	2	3	4
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/ Kota	Rp. 7.345.924.628	
2	Program Pemberdayaan Sosial	Rp. 32.537.000	
3	Program Rehabilitasi Sosial	Rp. 19.781.921.213	
4	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp. 2.984.977.800	
5	Program Penanganan Bencana	Rp. 218.995.300	
6	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp. 44.993.846	
7	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp. 74.999.484	
8	Program Perlindungan Perempuan	Rp. 275.906.552	
9	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp. 117.999.800	
10	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp. 62.185.684	
11	Program Perlindungan Khusus Anak	Rp. 353.981.126	
Total Anggaran		Rp. 31.294.422.433	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas Kinerja adalah suatu wujud pertanggung jawaban kinerja dari suatu instansi pemerintah atas kegiatan yang telah dilaksanakan dalam waktu satu tahun yang disusun melalui media pelaporan berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumenep Tahun 2023 ini, disusun dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan.

Akuntabilitas Kinerja adalah kewajiban untuk menjawab secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan kinerja organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas atau pemberi amanah. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumenep selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumenep yang disusun sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Tahun 2021-2026 maupun dalam Rencana Kerja Tahun 2023.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja, dan dengan memanfaatkan data kinerja. Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat lengkap serta tepat waktu dan konsisten, yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektifitas.

Berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, dengan cara menyimpulkan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Untuk mempermudah menginterpretasikan atas pencapaian sasaran dan program kegiatan serta indikator makro, diberlakukan nilai yang mencerminkan tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam mempertanggung jawabkan hasil dari pengukuran anggaran secara efektif, efisien dan ekonomis. Adapun penilaian predikat capaian kerjanya dikelompokkan sebagai berikut:

Tabel 3.1.1 Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	Lebih dari 95%	Sangat Berhasil
2	80 - Kurang dari 95%	Berhasil
3	50 - Kurang dari 80%	Cukup Berhasil
4	Kurang dari 50%	Kurang Berhasil

Pada tahun 2023 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumenep telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan Perjanjian Kinerja, tercermin dalam capaian kinerja setiap indikator pada sasaran strategis telah dilakukan pengukuran realisasi dan capaian kinerja, baik Realisasi dan Capaian Kinerja Atas Target Kinerja Sasaran maupun Realisasi dan Capaian Kinerja Atas Target Kinerja Tujuan.

Adapun Realisasi Kinerja atas target kinerja sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumenep Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1.2 Realisasi dan Capaian Kinerja atas Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumenep Tahun 2023

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2023		
				TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya bantuan dan jaminan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS Penerima Bantuan dan Jaminan Sosial terhadap Total Jumlah PPKS	%	1%	0,61	61,47

Sedangkan realisasi capaian kinerja atas target kinerja sasaran Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumenep Tahun 2023 sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1.3 Realisasi dan Capaian Kinerja atas Target Kinerja Sasaran Perjanjian Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumenep Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2023		
				TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya perlindungan terhadap anak	Indeks Perlindungan Anak	Indeks	61,68	N/A	
2.	Meningkatnya kesetaraan gender dan perlindungan terhadap perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	59,42	60,81	99,81
3.	Meningkatnya jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang ber akreditasi	Persentase PSKS yang ber Akreditasi terhadap Total Jumlah PSKS	%	48,00	93,33	139,29
4.	Terpeliharanya nilai-nilai kepahlawanan	Persentase Peningkatan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	%	100	100	100
5.	Meningkatnya penanganan bencana alam dan sosial	Persentase Kejadian Bencana Alam dan Sosial yang Tertangani	%	100	100	100

Berikutnya adalah realisasi capaian kinerja atas target kinerja tujuan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumenep Tahun 2023 sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.1.4 Realisasi dan Capaian Kinerja atas Target Kinerja Tujuan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumenep Tahun 2023

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2023		
				TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatkan Partisipasi Perempuan terhadap Pembangunan Daerah	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	81,9	81,88	100,41%
2.	Meningkatkan Kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal	%	1 %	94,03%	9.403%
3.	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persentase PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	%	60%	65%	118,18%

B. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

Untuk memberikan informasi peningkatan capaian realisasi kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumenep pada kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, maka kami sajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2.1 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumenep dalam 3 (tiga) tahun terakhir

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI		
				2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya perlindungan terhadap anak	Indeks Perlindungan Anak	Indeks	58,99	N/A	
2.	Meningkatnya kesetaraan gender dan perlindungan terhadap perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	61,79	60,81	
3.	Meningkatnya bantuan dan jaminan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS Penerima Bantuan dan Jaminan Sosial terhadap Total Jumlah PPKS	%	68,11	7,21	
4.	Meningkatnya jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang ber akreditasi	Persentase PSKS yang ber Akreditasi terhadap Total Jumlah PSKS	%	80,00	93,33	
5.	Terpeliharanya nilai-nilai kepahlawanan	Persentase Peningkatan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	%	100	100	100
6.	Meningkatnya penanganan bencana alam dan sosial	Persentase Kejadian Bencana Alam dan Sosial yang Tertangani	%	100	100	100

Tabel 3.2.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumenep dalam 3 (tiga) tahun terakhir

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI		
				2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatkan Partisipasi Perempuan terhadap Pembangunan Daerah	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	81,18	81,88	
2.	Meningkatkan Kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal	%	68,11	94,03	
3.	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persentase PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	%	18,68	65	

C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN TARGET AKHIR RENSTRA

Capaian kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumenep sampai dengan Tahun 2023 dibandingkan dengan target kinerja yang harus dicapai pada Tahun Akhir Renstra, dapat diuraikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.3.1 Capaian Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumenep Terhadap Target Kinerja Sasaran Akhir Renstra Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN s/d TAHUN 2023	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya perlindungan terhadap anak	Indeks Perlindungan Anak	Indeks	N/A	67,23	N/A
2.	Meningkatnya kesetaraan gender dan perlindungan terhadap perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	60,81	60,62	100,31
3.	Meningkatnya bantuan dan jaminan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS Penerima Bantuan dan Jaminan Sosial terhadap Total Jumlah PPKS	%	7,21	1,30%	554,61
4.	Meningkatnya jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berakreditasi	Persentase PSKS yang berakreditasi terhadap Total Jumlah PSKS	%	93,33	60%	155,55%

5.	Terpeliharanya nilai-nilai kepahlawanan	Persentase Peningkatan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	%	100	100%	100%
6.	Meningkatnya penanganan bencana alam dan sosial	Persentase Kejadian Bencana Alam dan Sosial yang Tertangani	%	100	100%	100%

Tabel 3.3.2 Capaian Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumenep Terhadap Target Kinerja Tujuan Akhir Renstra Tahun 2023

NO	TUJUAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN s/d TAHUN 2023	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatkan Partisipasi Perempuan terhadap Pembangunan Daerah	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	81,88	83	98,65
2.	Meningkatkan Kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal	%	94,03%	6%	1.567,16
3.	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persentase PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	%	65%	75%	86,66

D. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/ KEGAGALAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Berdasarkan tabel diatas, dapat kami sampaikan bahwa capaian realisasi kinerja sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumenep Tahun 2023 adalah sebesar 61,47%. dengan predikat **“Cukup Berhasil”**.

Indikator ini menggambarkan persentase PPKS yang ditangani melalui pemberdayaan sosial. Seperti tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026, indikator kinerja sasaran Persentase PPKS Penerima Bantuan dan Jaminan Sosial tersebut dengan target kinerja tahun 2023 sebesar 1%. Adapun jumlah PPKS yang ditangani sebanyak 280.411 KK dari total sasaran sebanyak 288.730 KK.

Pada tahun 2023 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak melakukan kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial.

Pada kegiatan ini Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar di kabupaten sumenep sebanyak 1,447 orang dibantu 170 orang , Anak Terlantar jumlah 1,446 orang dibantu 0 orang , Lanjut Usia Terlantar jumlah 4.554 orang dibantu 150 orang , serta Gelandangan jumlah 14 orang dibantu 14 orang , Pengemis jumlah 19 orang dibantu 19 orang.

Pada Tahun 2023 , target yang ditetapkan sebesar 1 % dan terealisasi sebesar 0,04 %. Hal ini terjadi karena Jumlah Penerima bantuan yang ada di kabupaten sumenep lebih besar daripada anggaran yang disediakan oleh pemerintah kabupaten sumenep.

Adapun Kegiatan ini juga diampu oleh 2 (dua) sub. Kegiatan, yaitu sebagai berikut :

1. Sub kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial. Dalam sub kegiatan ini target yang di tentukan di dalam renstra OPD Tahun 2023 adalah sebanyak 200 Orang terealisasi sebesar 105 Orang terdiri dari 35 pemberian bimbingan sosial kepada anak, 20 pemberian bimbingan fisik kepada disabilitas, 25 pemberian bimbingan fisik kepada disabilitas sebanyak 20 orang dan 5 orang kepada orang tua.
2. Untuk sub kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat terealisasi sebanyak 6.341 Orang terdiri dari Pemberian bimbingan 300 orang, 41 bimbingan monitoring bimbingan lanjutan dan 6000 orang penguatan kepada wanita lansia

Untuk kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan , yaitu sebagai berikut :

1. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial, yang pada tahun 2023 target pada resntra OPD sebesar 160 Orang, terealisasi sebesar 375 Orang terdiri dari peserta desa bersinar 300 orang, razia 15 orang, pencegahan narkoba 50 orang dan razia kedua , 10 orang.
2. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA, pada tahun 2023 pada restru OPD ditargetkan sebesar 100 Orang dan tersealisasi sebesar 100 Orang

3. Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar , pada tahun 2023 sesuai dengan renstra OPD sebanyak 400 orang, terealisasi sebanyak 297 Orang terdiri dari 190 mahasiswa yg mendapat bantuan I dan 107 bantuan ke 2.

Pada tahun 2023 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak juga melakukan kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial dimana pada kegiatan ini didapat data sebagai berikut :

1. Jumlah wanita tuna susila (WTS) di kabupaten sumenep berjumlah 199 Orang. Untuk tahun 2023 masih belum mendapatkan bantuan.
2. Korban Penyalahgunaan NAPZA berjumlah 30 orang dan mendapatkan bantuan sebanyak 30 orang
3. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi sebanyak 150 orang dan masih belum mendapatkan bantuan.

Untuk kegiatan ini sesuai dengan target kinerjanya sebesar 1 % dan terealisasi sebesar 7,91 %.

a. Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Indikator ini menggambarkan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang berusaha diturunkan secara kuantitas. Pada tahun 2023 target kinerja untuk indikator jumlah PPKS sebanyak 280.411 KK dengan realisasi berdasarkan hasil pendataan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebanyak 172.373 KK sehingga prosentase capaian kinerja pada tahun 2023 hanya tercapai sebesar 61 % hal ini disebabkan karena pemberian bantuan sosial yang lebih banyak diarahkan ke pemberdayaan sosial secara langsung.

Persentase realisasi kinerja sebesar 7,91%. Keberhasilan melebihi target Tahun 2023 ini disebabkan adanya perubahan metode pemberian bantuan yang lebih banyak diarahkan pada pemberdayaan, yang diharapkan dapat mempercepat proses pengentasan kemiskinan dan penanganan pada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Serta adanya program dari pemerintah pusat seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau Program Sembako.

Berdasarkan tabel diatas, maka realisasi capaian kinerja atas target kinerja sasaran adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Perlindungan Terhadap Anak.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran meningkatnya perlindungan terhadap anak belum bisa dilakukan. Hal ini disebabkan karena Badan Pusat Statistik selaku Pembina Data belum melakukan rilis nilai Indeks Perlindungan Anak Kabupaten Sumenep Tahun 2023.

2. Meningkatnya kesetaraan gender dan perlindungan terhadap perempuan.

Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Sumenep Tahun 2022 adalah sebesar 60,81. Dari capaian tersebut menunjukkan adanya penurunan nilai indeks pemberdayaan gender dibanding dengan Tahun 2021 sebesar 61,79.

3. Meningkatnya jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berakreditasi.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran ini dengan indikator kinerja Persentase PSKS yang ber Akreditasi terhadap Total Jumlah PSKS adalah sebesar 143,94% dengan predikat **“Sangat Berhasil”**.

4. Terpeliharanya Nilai-nilai Kepahlawanan.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran ini adalah sebesar 100%, dengan predikat “**Sangat Berhasil**”. Hal ini karena telah dilakukan pengelolaan dan pemeliharaan secara berkala untuk seluruh makam pahlawan yang ada.

5. Meningkatnya penanganan bencana alam dan sosial

Hasil pengukuran capaian kinerja pada sasaran ini dengan indikator kinerja Persentase Kejadian Bencana Alam dan Sosial yang Tertangani adalah sebesar 100%, dengan predikat “**Sangat Berhasil**”. Dari jumlah korban bencana sebanyak 69 orang, semuanya telah mendapatkan penanganan dan bantuan.

E. ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk mengukur tingkat efisiensi sumber daya Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumenep pada Tahun 2023, dapat dilakukan dengan melakukan Analisis Efisiensi atas realisasi kinerja Sasaran Renstra sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.5.1 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumenep Atas Realisasi Kinerja Sasaran Renstra Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	PENYERAPAN ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Meningkatnya perlindungan terhadap anak	Indeks Perlindungan Anak	Indeks	100	N/A	N/A	651.083.540	429.327.770	65,94%	N/A
2.	Meningkatnya kesetaraan gender dan perlindungan terhadap perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	61,00	60,81	99,68%	429.712.700	205.638.200	47,85%	51,83%
3.	Meningkatnya bantuan dan jaminan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS Penerima Bantuan dan Jaminan Sosial terhadap Total Jumlah PPKS	%	0,90 %	7,21%	801,11%	12.652.806.899	12.396.207.795	97,97%	703,14%
4.	Meningkatnya jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang ber akreditasi	Persentase PSKS yang ber Akreditasi terhadap Total Jumlah PSKS	%	67,00 %	96,44%	143,94%	18.293.431.560	16.408.769.317	89,69%	54,25%
5.	Terpeliharanya nilai-nilai kepahlawanan	Persentase Peningkatan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	%	100,00 %	100%	100%	33.988.833	33.835.000	99,54%	0,46%
6.	Meningkatnya penanganan bencana alam dan sosial	Persentase Kejadian Bencana Alam dan Sosial yang Tertangani	%	100,00 %	100%	100%	274.912.700	250.962.500	91,28%	8,72%

F. ANALISIS PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA

Tingkat capaian kinerja dipengaruhi oleh beberapa faktor baik berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap tercapainya target kinerja. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja tujuan, sasaran, program dan kegiatan dilakukan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas dan efisiensi baik sasaran, program maupun kegiatan sebagai *outcome* tujuan pembangunan daerah. Adapun realisasi tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumenep sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.6.1 Realisasi Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumenep Tahun 2023

NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Sasaran 1: Meningkatnya Perlindungan terhadap Anak	Indeks Perlindungan Anak			
1.1	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Strata Kabupaten Layak Anak	Pratama	Madya	100%
1.1.1	Advokasi kebijakan dan pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah organisasi pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha yang mendapat advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada	20 organisasi	20 organisasi	100%
1.1.2	Penguatan dan pengembangan Lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Kabupaten/ Kota	Persentase peningkatan jumlah pelapor dan pelapor			
1.2	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Anak Korban Kekerasan yang Tertangani Secara Komprehensif			
1.2.1	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak				

	Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				
1.2.2	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
1.2.3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
2.	Sasaran 2 : Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Terhadap Perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender			
2.1	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Kelembagaan Daerah Responsif Gender			
2.1.1	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota				
2.2	Program Perlindungan Perempuan	Persentase Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk TPPO			
2.2.1	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				
2.2.2	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota				
2.2.3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
3.	Sasaran 3 : Meningkatnya Bantuan dan Jaminan Sosial bagi PPKS	Persentase PPKS penerima bantuan dan jaminan social terhadap total jumlah PPKS			
3.1	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS yang Mendapat Rehabilitasi	2%	2%	100%
3.1.1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		1%	1%	100%

3.1.2	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		1%	1%	100%
3.2	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Masyarakat yang Terlindungi dari Risiko Kerentanan Sosial	82%	82%	100%
3.2.1	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		85%	80%	
4.	Sasaran 4 : Meningkatnya Jumlah PSKS yang berakreditasi	Persentase PSKS Berakreditasi terhadap Total Jumlah PSKS			
4.1	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Peningkatan PSKS yang Dibina	4%	4%	100%
4.1.1	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		70%	70%	100%
5.	Sasaran 5 : Terpeliharanya Nilai-Nilai Kepahlawanan	Persentase Peningkatan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	100%	100%	100%
5.1	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Ketersediaan Makam yang Layak Bagi Perintis Kemerdekaan dan Veteran	100%		
5.1.1	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				
6.	Sasaran 6 : Meningkatnya Penanganan Bencana Alam dan Sosial	Persentase Kejadian Bencana Alam dan Sosial yang Tertangani			
6.1	Program Penanganan Bencana	Persentase Penanganan Korban Bencana Alam dan Sosial terhadap Total Populasi Korban Bencana Alam dan Sosial			
6.1.1	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota				
6.1.2	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota				

G. REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran program kegiatan merupakan realisasi penyerapan anggaran program dan kegiatan Tahun Anggaran 2023. Adapun realisasi program kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2023 secara rinci sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.7.1 Realisasi Anggaran Program Kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2023

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	31.294.422.433	26.949.196.056	86,11%
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.345.924.628	6.451.797.829	87,82%
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.449.100	1.283.840	88,59%
1.1.1	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.449.100	1.283.840	88,59%
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.130.684.975	5.266.547.067	85,90%
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.130.684.975	5.266.547.067	85,90%
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	32.817.150	32.704.000	99,65%
1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	32.817.150	32.704.000	99,65%
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	434.587.381	413.856.726	95,22%
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.173.225	8.118.700	99,33%
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	53.577.480	41.813.000	78,04%
1.4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	168.988.676	166.207.566	98,35%
1.4.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	27.366.000	25.577.460	93,46%
1.4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	78.922.000	74.840.000	94,82%
1.4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	97.560.000	97.300.000	99,73%
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10.381.700	9.717.500	93,60%
1.5.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.381.700	9.717.500	93,60%
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	153.130.176	149.546.540	97,65%

	Daerah			
1.6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	153.130.176	149.546.540	97,65%
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	582.874.146	578.142.156	99,18%
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	111.318.968	111.221.061	99,91%
1.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.130.000	15.793.420	82,55%
1.7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	452.425.178	451.127.675	99,71%
2.	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	32.537.000	26.326.450	80,91%
2.1	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	32.537.000	26.326.450	80,91%
2.1.2	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	32.537.000	26.326.450	80,91%
3.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	19.781.921.213	16.614.965.480	83,99%
3.1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.503.007.550	1.463.189.196	97,35%
3.1.1	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	117.465.350	115.783.180	98,56%
3.1.2	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis	1.385.542.200	1.347.406.016	97,24%
3.2	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	18.278.913.663	15.151.776.284	82,89%
3.2.1	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	4.242.584.750	3.498.820.752	82,46%
3.2.2	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/ AIDS dan NAPZA	1.998.275.913	1.842.941.582	92,22%
3.2.3	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	12.038.053.000	9.810.013.950	81,49%
4.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	2.984.977.800	2.982.468.040	99,91%
4.1	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	2.984.977.800	2.982.468.040	99,91%
4.1.2	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	2.984.977.800	2.982.468.040	99,91%

5.	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	218.995.300	210.179.278	95,97%
5.1	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	218.995.300	210.179.278	95,97%
5.1.1	Penyediaan Makanan	218.995.300	210.179.278	95,97%
6.	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	44.993.846	44.790.000	99,54%
6.1	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	44.993.846	44.790.000	99,54%
6.1.1	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	44.993.846	44.790.000	99,54%
B.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	885.072.646	618.668.979	69,90%
1.	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	74.999.484	65.955.374	87,94%
1.1	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	49.999.684	41.272.584	82,54%
1.1.1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	49.999.684	41.272.584	82,54%
1.2	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kab/ Kota	24.999.800	24.682.790	98,73%
1.2.1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	24.999.800	24.682.790	98,73%
2.	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	275.906.552	136.251.995	49,38%
2.1	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	121.624.752	95.750.915	78,72%
2.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	47.000.000	29.670.000	63,12%
2.1.2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	74.624.752	66.080.915	88,55%
2.2	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	86.985.000	6.101.700	7,01%
2.2.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	86.985.000	6.101.700	7,01%

2.3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	67.296.800	6.101.700	9,06%
2.3.1	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	37.298.000	25.685.180	68,86%
2.3.2	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	29.998.800	8.714.200	29,04%
3.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	117.999.800	110.947.965	94,02%
3.1	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kab/ Kota	117.999.800	110.947.965	94,02%
3.1.1	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kab/ Kota	117.999.800	110.947.965	94,02%
4.	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	62.185.684	61.475.749	98,85%
4.1	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	32.005.800	31.799.700	99,35%
4.1.1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	32.005.800	31.799.700	99,35%
4.2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	30.179.884	29.676.049	98,33%
4.2.1	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	30.179.884	29.676.049	98,33%
5.	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	353.981.126	244.037.896	68,94%
5.1	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	92.699.900	78.756.960	84,95%
5.1.1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	29.999.900	29.484.720	98,28%
5.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	62.700.000	49.272.240	78,58%
5.2	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	223.983.226	141.502.936	63,17%
5.2.1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat	56.464.226	56.320.936	99,74%

	DaerahKabupaten/Kota Kabupaten/Kota			
5.2.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	167.519.000	85.182.000	50,84%
5.3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	37.298.000	23.778.000	63,75%
5.3.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	37.298.000	23.778.000	63,75%
TOTAL ANGGARAN		31.294.422.433	26.949.196.056	86,11%

BAB IV

PENUTUP

A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja

Laporan Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumenep Tahun 2023 merupakan pertanggungjawaban atas kinerja instansi pemerintah dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 yang berisi uraian tentang capaian indikator kinerja kegiatan, program dan sasaran yang telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumenep pada Tahun 2023.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumenep sebagai OPD teknis yang mempunyai tugas pokok menyusun kebijakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah di Bidang Sosial serta Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan dengan optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut diatas, maka Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumenep dalam melaksanakan tugasnya pada Tahun 2023 dapat dikatakan berhasil, karena semua target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan kategori Baik. Hal tersebut didukung dengan data hasil Pengukuran Pencapaian

Kinerja Sasaran pada Indikator Kinerja Utama memperoleh angka capaian sebesar 61,47%, dengan rincian capaian kinerja sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN KINERJA	KATEGORI CAPAIAN
1		2	3	4
1.	Meningkatnya bantuan dan jaminan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS Penerima Bantuan dan Jaminan Sosial terhadap Total Jumlah PPKS	61,47%	Cukup Berhasil

B. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Strategi yang dipergunakan guna meningkatkan kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumenep di masa mendatang antara lain :

1. Perencanaan kinerja dan anggaran dilakukan secara lebih cermat, serta revisi anggaran dan kegiatan dilakukan secara selektif sehingga tidak menghambat pelaksanaan kegiatan.
2. Keterpaduan penanganan PMKS antar pemerintah dan antar sektor terkait.
3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan memanfaatkan segala potensi yang ada melalui pembinaan, pendidikan dan pelatihan.
4. Membuat peraturan daerah tentang pelayanan kesejahteraan sosial sebagai pedoman dalam melaksanakan pelayanan sosial di masyarakat.
5. Meningkatkan kapasitas dan kualitas Potensi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial (PSKS) melalui peningkatan kapasitas PSKS.

6. Menambah jumlah PSKS yang membantu kerja TKSK sehingga semua permasalahan sosial yang ada di desa bisa terlayani dengan optimal.
7. Komitmen bersama Pemerintah Kabupaten Sumenep pada semua perangkat daerah untuk menerapkan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) di kegiatannya.
8. Komitmen Pemerintah Kabupaten Sumenep serta dukungan dari semua instansi guna mewujudkan Kabupaten Layak Anak dengan prioritas fasilitas-fasilitas umum yang responsif gender dan anak.
9. Pengembangan pelayanan perlindungan perempuan dan anak di tingkat kecamatan dan desa.
10. Mengembangkan dan meningkatkan fasilitasi pelayanan perlindungan anak, guna mewujudkan layanan kesejahteraan dan perlindungan anak secara terarah, komprehensif, terpadu dan berkelanjutan yang disediakan bagi anak dalam situasi rentan atau beresiko mengalami kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah, serta anak yang membutuhkan perlindungan khusus (AMPK) termasuk anak yang berhadapan dengan hukum (ABH).

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumenep Tahun 2023, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi untuk penyusunan dan pelaksanaan program kegiatan serta peningkatan kinerja yang akan datang.

Sumenep, Maret 2024

KEPALA DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN SUMENEP



Drs. ACHMAD DZULKARNAIN, MH

Pembina Utama Muda
NIP. 19721123 199201 1 001



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2023
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN SUMENEP**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Drs. ACHMAD DZULKARNAIN, M.H.**
Jabatan : Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **H. ACHMAD FAUZI WONGSOJUDO, S.H., M.H.**
Jabatan : Bupati Sumenep

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami, dan apabila **target kinerja** dimaksud **tidak tercapai** karena **bukan faktor eksternal**, maka kami bersedia **dimutasi**.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sumenep, 20 November 2023

PIHAK KEDUA,

BUPATI SUMENEP


H. ACHMAD FAUZI WONGSOJUDO, S.H., M.H.

PIHAK PERTAMA,

**KEPALA DINAS SOSIAL
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK**


Drs. ACHMAD DZULKARNAIN, M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197211231992011001

LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN SUMENEP

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Meningkatkan perlindungan terhadap anak	Indeks Perlindungan Anak	61,68%	
2	Meningkatnya kesetaraan gender dan perlindungan terhadap perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender	59,42%	
3	Meningkatnya bantuan dan jaminan sosial bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)	Persentase PPKS Penerimaan Bantuan Dan Jaminan Sosial Terhadap Total Jumlah PPKS	1%	IKU tn
4	Meningkatnya jumlah potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang berakreditasi	Persentase PSKS Yang Berakreditasi Terhadap Total Jumlah PSKS	48%	
5	Terpeliharanya nilai-nilai kepahlawanan	Persentase Peningkatan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	100%	
6	Meningkatnya penanganan bencana alam dan sosial	Persentase Kejadian Bencana Alam Dan Sosial Yang Tertangani	100%	
7	Meningkatnya capaian kinerja perangkat daerah	Persentase capaian kinerja perangkat daerah	100%	

NO.	PROGRAM	ANGGARAN		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/ Kota	7.060.634.746	7.345.924.628	APBD
2	Program Pemberdayaan Sosial	13.892.702.200	32.537.000	APBD
3	Program Rehabilitasi Sosial	2.784.652.323	19.781.921.213	APBD
4	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	11.699.621.575	2.984.977.800	APBD
5	Program Penanganan Bencana	218.995.300	218.995.300	APBD
6	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	44.993.846	44.993.846	APBD
7	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	74.999.484	74.999.484	APBD
8	Program Perlindungan Perempuan	275.906.552	275.906.552	APBD
9	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	-	117.999.800	APBD
10	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	130.185.684	62.185.684	APBD
11	Program Perlindungan Khusus Anak	403.980.952	353.981.126	APBD / DAK
JUMLAH ANGGARAN		Rp 36.586.672.662	Rp 31.294.422.433	

Sumenep, 20 November 2023

PIHAK PERTAMA

**KEPALA DINAS SOSIAL
 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
 KABUPATEN SUMENEP**

Drs. ACHMAD DZULKARNAIN, M.H.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19721123 199201 1 001



Tabel 3
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN SUMENEP
TAHUN 2021 - 2026

RENSTRA OPD (DINAS)				PENJELASAN FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
TUJUAN (Indikator Kinerja Utama OPD)	INDIKATOR TUJUAN (Indikator Kinerja Utama OPD)	SASARAN (Indeks Kinerja Daerah)	INDIKATOR SASARAN (Indeks Kinerja Daerah)			
1	2	3	4	5	6	7
1. meningkatkan Partisipasi Perempuan Terhadap Pembangunan Daerah	2. Indeks Pembangunan Gender	1. Meningkatnya Perlindungan Terhadap Anak	Indeks Perlindungan anak	= Jumlah prosentase pencapaian 5 komponen / 5	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Bidang Perlindungan Anak
		2. Meningkatnya Kesenjangan Gender dan Perlindungan Terhadap perempuan	Indeks Pemberdayaan gender	= (Jumlah Persentase tingkat keterwakilan perempuan di parlemen , persentase tingkat peran serta perempuan sebagai tenaga profesional dan tingkat pendapatan / perekonomian perempuan) / 3	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Bidang Pemberdayaan Perempuan
Meningkatkan kesejahteraan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)	% PPKS yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal	1. Meningkatnya Bantuan dan jaminan sosial bagi PPKS	% PPKS penerima bantuan dan jaminan sosial terhadap total jumlah PPKS	= PPKS penerima bansos dan Jamsos / Total Jumlah PPKS	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Bidang Rehabilitasi Sosial
Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan sosial	% PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	1. Meningkatnya Jumlah PSKS yang berakreditasi	% PSKS berakreditasi terhadap total jumlah PSKS	= PSKS akreditasi / total jumlah PSKS	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Bidang Pemberdayaan Sosial
		2. Terpeliharanya nilai - nilai kepahlawanan	% Peningkatan Pengelolaan Taman makam Pahlawan	= Pengelolaan taman makam pahlawan yang dipelihara / peneliharaan taman makam pahlawan yang belum dikelola	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Bidang Pemberdayaan Sosial
		3. Meningkatnya Penanganan Bencana Alam dan sosial	% Kejadian bencana alam dan sosial yang tertangani	= Bencana alam yang tertangani / jumlah kejadian bencana	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Perlindungan dan Jaminan Sosial

Sumenep, Januari 2023
**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK**
KABUPATEN SUMENEP

Drs. ACHMAD DZULKARNAIN, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19721123 199201 1 001